



PUTUSAN

NOMOR : 760/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Moch. Muzekki**;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 5 September 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH. Cokroatmojo 10 RT003, RW001, Kel. Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan TNI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Penahanan Terdakwa dialihkan oleh Majelis Hakim menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 760/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H. Mohammad Siddik, S.H., M.H., Mohammad Taufik, S.H., Miftahol Arifin, S.H., yang beralamat kantor di Perumahan Nyalaran C/28 Larangan, Pamekasan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2023; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MOCH. MUZEKKI pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Kh. Cokroatmojo 10 Rt/Rw. 003/001 Kel. Gladak Anyar, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “dengan sengaja melakukan *Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau perasaan tidak enak terhadap orang lain*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menanam pohon salam tepatnya ditanah perbatasan antara rumah terdakwa dengan rumah saksi Saleh Kuddah, setelah itu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib, saksi Saleh Kuddah sedang mencabut pohon salam yang ditanam oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa langsung mengambil batang kayu dengan tangan kanan, kemudian terdakwa memukul saksi Saleh Kuddah dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian depan dan terdakwa mendorong saksi Saleh

Halaman 2 Putusan Nomor 760/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuddah dari belakang sehingga jatuh mengenai aspal sehingga saksi Saleh mengalami luka robek di dahi;

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 440/3058/102.16/2022 tanggal 14 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fidia Maulida, pada RUMAH SAKIT UMUM MOHAMMAD NOER PAMEKASAN dengan hasilkan pemeriksaan:

Kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur sekitar lima puluh sembilan tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang;
2. Dari hasil pemeriksaan terdapat:
 - Ditemukan dua buah luka robek didahi kanan berjejeran ukuran masing-masing 6 cm dan 3 cm dengan perdarahan yang masih aktif. Di dahi kiri dekat alis ditemukan dua buah luka robek berjejeran dengan ukuran panjang masing-masing 0,5 cm dan 0,7 cm dengan perdarahan yang masih aktif;
 - Ditemukan satu luka robek di pipi kiri depan telinga dengan ukuran panjang 1 cm dengan perdarahan aktif;
3. Sebab luka tersebut diatas dikarenakan persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/PID/2023/PT SBY tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis;

Halaman 3 Putusan Nomor 760/PID/2023/PT SBY



Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/PID/2023/PT SBY tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan bahwasannya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. MUZEKKI bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. MUZEKKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berukuran 150 (seratus lima puluh) cm berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 7 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Muzekki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 4 Putusan Nomor 760/PID/2023/PT SBY



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berukuran 150 (seratus lima puluh) cm berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca, Akta permintaan banding Nomor: 35/Akta. Pid.B/2023/PN Pmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 7 Juni 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan permintaan Banding Nomor : 35/Akta.Pid.B/2023/PN Pmk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, memori banding tertanggal 22 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pamekasan pada tanggal 22 Juni 2023 yang relaas penyerahannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan masing – masing pada tanggal 13 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 760/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Terdakwa mohon akan keringanan hukuman karena Terdakwa sudah lanjut usia dan alasan Terdakwa mendorong saksi Saleh Kuddah karena berusaha melindungi haknya atas pengrusakan yang dilakukan oleh saksi Saleh Kuddah;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 7 Juni 2023 serta memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pamekasan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dimana berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi Saleh Kuddah dengan menggunakan sebatang kayu yang mengakibatkan luka dibagian kepalanya;

Halaman 6 Putusan Nomor 760/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa serta dapat menyadari kesalahannya sehingga akan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 7 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor 760/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 7 Juni 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Dina Krisnayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H., dan Sigit Priyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta H.Muhammad Jufri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Mulyanto, S.H.

Dina Krisnayati, S.H

ttd

Sigit Priyono, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 8 Putusan Nomor 760/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muhammad Jufri,SH,MH,

Halaman 9 Putusan Nomor 760/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)